



PENETAPAN

Nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang dan menghadap sendiri di persidangan, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya maksimal dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, begitu pula dengan proses mediasi yang ditempuh Pemohon dan Termohon dengan arahan Mediator, H. SHOLIHIN, S.H. (Praktisi Hukum), dengan laporannya tertanggal 20 April 2016 menyatakan bahwa proses mediasi telah berhasil;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 04 Mei 2016 Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa mereka akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya, kemudian Pemohon dengan persetujuan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai talaknya Nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 Maret 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip dan atau berpedoman dengan Pasal 271 dan 272 Rv. untuk menjadikan pendapat sendiri, bahwa apabila pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum Termohon memberikan jawabannya, dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menindaklanjuti penyelesaian perkara ini dengan suatu penetapan dan perintah pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan, maka permohonan pencabutan atas gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon dengan persetujuan Termohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1868/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **04 Mei 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Rajab 1437 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. ALI Wafa, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HERI SUSANTO, S.H.** sebagai panitera pengganti dan kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI Wafa, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,



HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)